



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Koto Baru Kode Pos 27363 Telp (0755) 20239 Faks (0755) 325702
Email : disdik.kabsolok@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK
Nomor : 420 / 172 / Disdikpora / PNF-2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM
PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN SOLOK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada program pendidikan Non Formal di Kabupaten Solok, perlu ditunjuk dan ditetapkan lembaga penyelenggaraan sebagai penanggung jawab program.
b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga penyelenggaraan program.
c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang pemberian bantuan kepada lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah
- Memperhatikan : 1. Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Kesetaraan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket A,B dan Paket C kepada :
Nama Lembaga : **PKBM GENERASI MUDA**
Jenis Penyelenggaraan : Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B, dan C)
Alamat : Nagari Sungai Jambur, Kec. IX Koto Sungai Lasi
Penyelenggara : **NURLISMA**
- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang di tetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Non Formal
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan .
3. Memberikan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Solok
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 30 April 2015 s.d 30 April 2018 dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal 20 April 2015

Kepala

Drs. H YUSWARDI
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19550403 197701 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI
NAGARI SUNGAI JAMBUR**

Alamat : Jorong Kmp Atas

Kode Pos 27388

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI JAMBUR

Nomor: 30 WN/SJ-2015

TENTANG

**SURAT KEPUTUSAN PENGELOLAAN PKBM GENERASI MUDA
JORONG KAMPUNG ATAS NAGARI SUNGAI JAMBUR
KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI, KABUPATEN SOLOK
WALI NAGARI SUNGAI JAMBUR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap program pendidikan di Nagari Sungai Jambur, maka perlu dibentuk PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan kegiatan PKBM yang dimaksud pada poin a diatas perlu dibentuk personil pengurus PKBM dengan keputusan Kepala UPT Pendidikan Prasekolah dan SD Kecamatan IX Koto Sungai Lasi.
- Mengingat** : 1. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
3. Peraturan daerah provinsi sumatera barat no 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari.
4. Peraturan daerah Kabupaten solok No 7 tahun 2006 tentang pemerintahan nagari

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : menetapkan nama-nama pengurus **PKBM GENERASI MUDA** Jr. Guguak Manyambah Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Tugas pengurus melaksanakan program PKBM sesuai dengan aturan yang berlaku dan membuat laporan secara periodik kedinas Pendidikan yang terkait.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada dana PKBM Generasi Muda
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan/ ditetapkan. Dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Jambur
Pada tanggal 1 Januari 2015
WALI NAGARI SUNGAI JAMBUR


DENNI OSHAR, S.Pd

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI JAMBUR

NOMOR : 30 /WN/SJ-2015

TANGGAL : 1 JANUARI 2015

TENTANG : Pengangkatan Pengurus PKBM Generasi Muda Sungai Jambur

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	NURLISMA	KETUA	
2	GUSNIAR, SH	SEKRETARIS	
3	RATNA JUITA	BENDAHARA	

WALI NAGARI SUNGAI JAMBUR



DENNI OSHAR, S.Pd